PERKEMBANGAN DAN CORAK TAFSIR

Penulis : Prof. Dr. M. Husein al-Dzahabi
Judul : *Kitâb al-Tafsîr wa al-Mufassirûn,* dua jilid.
Terbit : Dar al-Fikr, Beirut.
Resensor : M. Jamaluddin

Ada dua hal yang dikenal dalam kaitannya dengan interpretasi al-Qur'an, tafsir dan takwil. Tafsir adalah penjelasan tentang makna atau apa yang --kira-kira-- dikehendaki Tuhan dalam al-Qur'an, sesuai dengan kekuatan nalar (I/p.15), sedang takwil adalah memilih makna atau pengertian yang terbaik dan terpilih (*marjûh*) dari suatu lafad atau kalimat al-Qur'an karena adanya dalil yang menguatkan (I/p.18).

Sebagian ulama, seperti Abu Ubaidah memyamakan antara tafsir dan takwil, tetapi Dhahabi, sebagaimana sebagian ahli tafsir yang lain seperti al-Raghib al-Ashfihani, al-Maturidi dan Abu Thalib al-Tsaklabi, membedakannya. Menurut Dhahabi, perbedaan tafsir dan takawil terletak pada "sumber" yang digunakan. Tafsir didasarkan pada riwayat dari Rasul atau para sahabat, sementara takwil didasarkan atas dirasah, atau atas pemikiran mufassir sendiri, karena takwil yang berarti memilih satu dari sekian makna yang berkaitan yang di dukung adanya dalil, tidak terpaku pada riwayat melainkan atas dasar ijtihad mufassir sendiri, yakni ketika ia berusaha memilih (mentarjih) makna yang di anggap paling unggul (I/p.22).

Bagaimana tentang terjemahan, apakah bisa dikategorikan sebagai tafsir? Menurut Dhahabi, terjemahan dibagi dua bagian; harfiyah dan maknawiyah, secara tekstual dan pengertian. Terjemahan secara harfiyah, alih bahasa Arab ke bahasa lain, tidak bisa di kategorikan sebagai tafsir, sedang terjemahan secara maknawi bisa di anggap tafsir dengan syarat-syarat tertentu; (1) penterjemah tidak condong pada madzhab tertentu, (2) penterjemah menguasai benar bahasa Arab (al-Qur'an) dan bahasa terjemahan, (3) ayat al-Qur'an harus ditulis diatas-nya kemudian diterjemahkan dibawahnya, (4) proses penterjemahan harus mengikuti syarat-syarat penafsiran (I/p.29).

Perkembangan Tafsir.

Menurut sebagian ulama, Rasul telah menjelaskan secara detail makna ayat-ayat al-Qur'an sehingga tidak ada upaya penafsiran dari para sahabat, sebaliknya sebagian yang lain menyatakan bahwa Rasul hanya sedikit sekali menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an sehingga para sahabat menafsirkan sendiri atas makna teks. Yang benar, menurut Dhahabi, Rasul memang telah menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an tetapi masih terbatas pada yang terpenting dari ajarannya dan

masih banyak ayat yang belum dijelaskan, dan inilah yang di tafsirkan sendiri oleh para sahabat (I/p.53).

Diantara ahli tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat adalah Abd Allah ibn Abbas di Makkah, Abd Allah ibn Mas`ud di Iraq, Ali ibn Abi Thalib di Kufah, dan Ubay ibn Ka`b di Madinah. Selanjutnya para murid mereka dari kalangan tabiin di daerah-daerah tersebut (I/p.65-125).

Sampai masa tabiin ini, penafsiran masih dilakukan dengan metode riwayat; sahabat meriwayatkan dari Rasul dan tabiin meriwayatkan dari sahabat persis seperti yang disabdakan Rasul. Menurut Dhahabi, sejak awal sampai saat ini, tafsir telah mengalami 5 tahap perkembangan. (1) Penafsiran dengan cara riwayat dan belum dibukukan, terjadi pada masa Rasul, sahabat dan tabiin; (2) Tafsir mulai dibukukan dan dibagi dalam bab-bab, bersamaan dan masih bersatu dengan kodifikasi dan bab-bab hadis; (3) Tafsir terpisah dari hadis dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ditafsirkan secara runtut mengikuti urutan ayat dengan bersumber pada riwayat Rasul, sahabat dan tabiin, (*tafsîr bi al-ma'tsûr*); (4) Periode dimana penafsiran tidak lagi hanya *bi al-ma`tsûr* tetapi juga mengambil sumber-sumber israiliyat dan pendapat ulama periode akhir dan mulai muncul banyak perbedaan serta pertentangan diantara mereka; (5) Periode dimana penafsiran tidak hanya bersumber pada riwayat *al-ma'tsûr* dan israiliyat, tetapi juga telah memasukkan hasil-hasil pikiran atau rasio, termasuk ilmu pengetahuan dan mulai muncul beragam metode penafsiran (I/p.140-150).

Corak Tafsir.

Dhahabi membagi tafsir dalam beberapa jenis. *Pertama*, *Tafsîr bi al-ma'tsûr*, yaitu tafsir yang didasarkan atas riwayat dari Rasul, sahabat dan tabiin (I/p.152), seperti *Jâmi` al-Bayân fî Tafsîr al-Qur`ân* karya al-Thabari; *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm* karya Ibn Katsir dan *Al-Dur al-Mantsûr* karya al-Suyuthi (I/p. 204-252).

Kedua, *Tafsîr bi al-ra'y*, yakni penafsiran al-Qur'an yang lebih banyak menggunakan rasio atau pemikiran dibanding sumber riwayat. Tafsir ini terbagi dalam dua hukum; boleh (*jawaz*) dan tercela (*madhmûm*). Tafsir-tafsir yang boleh dipelajari adalah tafsir yang berasal dari kalangan ahli sunnah, seperti *Mafâtîh al-Ghaib* karya al-Râzy, *Rûh al-Ma`ânî* karya al-Alusi, dan *Tafsîr al-Jalâlain* karya Jalal al-Din al-Mahali dan al-Suyuthi (I/p.255-361). Sedang tafsir yang tercela adalah tafsir-tafsir yang ditulis oleh sekte-sekte kaum bid`ah, seperti tafsir dari kalangan Mu`tazilah, Syi`ah dengan segala underbownya dan kaum Khawarij (I/p.363-II/p.335).

Ketiga, *Tafsîr al-Shufiyah*, yakni tafsir yang didasarkan atas olah sufistik, dan ini terbagi dalam dua bagian; *tafsîr shûfi nadzary* dan *tafsîr shûfi isyary*. Tafsir sufi nazary adalah tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi (penulis) seperti renungan filsafat dan ini tertolak (II/p.346); tafsir sufi isyary adalah tafsir yang di dasarkan atas pengalaman pribadi (*kasyaf*) si penulis seperti *tafsîr al-Qur`an al-`Adzîm* karya al-Tustari, Haqâiq al-Tafsîr karya al-Sulami dan *`Arâis al-Bayân fî Haqâiq al-Qur`an* karya al-Syairazi. Tafsir sufi isyari ini bisa diterima (diakui) dengan beberapa syarat, (1) ada dalil syar`i yang menguatkan,

(2) tidak bertentangan dengan syareat/ rasio, (3) tidak menafikan makna zahir teks. Jika tidak memenuhi syarat ini, ditolak (II/p. 377).

Keempat, *Tafsîr al-Falâsifah*, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi, seperti tafsir *bi al-ra`y*. Dalam hal ini ayat lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat (II/p. 419), seperti tafsir yang dilakukan al-Farabi, ibn Sina, dan ikhwan al-Shafa. Menurut Dhahabi, tafsir mereka ini di tolak dan di anggap merusak agama dari dalam (II/p. 431).

Kelima, *Tafsîr al-Fuqahâ'*, yakni tafsir yang lebih banyak menjelaskan dan menggali persoalan hukum yang ada dalam ayat. Tafsir ini berkembang dan berfariasi sesuai dengan perkembangan dan fariasi hukum Islam, seperti *Ahkâm al-Qur`an* karya al-Jashash (Hanafi), *al-Jâmi` li ahkâm al-Qur`an* karya al-Qurthubi (Maliki), *Ahkâm al-Qur`an* karya Kiya al-Harasi (Syafi`i), *Kanz al-`Irfân fî Fiqh al-Qur`an* karya Miqdad al-Saiwari (Syi`ah Itsna `Asyariyah) (II/p. 432-473).

Keenam, *Tafsîr al-`Ilmî*, yakni tafsir yang menggunakan term-term ilmiah dalam menjelaskan simbol atau kandungan ayat dan berusaha "mengeluarkan" (*istinbâth*) berbagai pengetahuan dan pemikiran filsafat yang ada didalam ayat-ayat al-Qur`an (II/p. 474). Tokoh seperti al-Ghazali, al-Suyuthi dan al-Mursi setuju dan mendukung tafsir ilmiah ini, tetapi al-Syathibi menolaknya. Dhahabi sendiri sependapat dengan al-Syathibi bahwa tafsir ilmiah tidak bisa diterima, setidaknya dengan dua alasan; (1) bahwa bahasa (al-Qur`an) tidak hanya bermakna tunggal dan tetapi 'banyak' dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak masuk akal menetapkan satu makna dan berlaku seterusnya atau pengertian pada ayat yang turun 15 abad lalu. (2) Ajaran al-Qur`an berlaku universal dan lintas zaman, sementara pengetahuan hasil rasio hanya berlaku pada waktu tertentu. Sangat riskan menetapkan bahwa yang dimaksud ayat adalah demikian, sesuai dengan ilmu tertentu, karena hal itu akan gugur dengan munculnya penemuan-penemuan baru (II/p. 491-2).

Tafsir Era Modern.

Tafsr-tafsir dalam era modern bisa dikelompokkan dalam 4 corak. (1) Corak ilmiah, seperti *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur`an al-Kar*$^{3}$*m* karya Thanthawi Jauhari. (2) Tafsir corak madhhab atau kelompok, seperti dari madhhab Ahli Sunnah, Syi`ah, Mu`tazilah, Zaidiyah dan seterusnya, yang masih eksis sampai saat ini. (3) Corak atau tafsir yang mengandung pemikiran kufur, seperti *al-Hidâyah wa al-Irfân fî Tafsîr al-Qur`an*, yang mengingkari kemukjizatan, mengingkari aspek-aspek hukum dan seterusnya. (4) Tafsir corak etik sosial. Ini termasuk model baru dalam tafsir, yang diprakarsai oleh pemikiran Muhammad Abduh, Rasyid Ridh, dan Musthafa al-Maraghi.

Tanggapan.

Minimal ada tiga hal perlu disampaikan dalam hal ini.

1. Dhahabi rupanya masih dihinggapi rasa ta`ashub (fanatisme golongan) sehingga tidak bisa bersikap objektif (tidak memihak) dalam menilai sebuah

pemikiran. Ini tampak jelas dalam peryataanya bahwa diantara tafsir *bi al-ra`y* yang bisa diterima (*jawâz*) hanyalah tafsir-tafsir yang ditulis ulama kalangan ahli sunnah, sedang tafsir dari non sunni dianggap tercela (*madhmûm*). Penilaian ini tampaknya dipengaruhi oleh hadis yang menyatakan bahwa selain golongan ahli sunnah adalah sesat.

2. Penilaiannya bahwa pemikiran filsafat tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam bahkan tafsir yang dilakukan para filosof muslim dianggap sebagai merusak Islam dari dalam, kiranya merupakan penilaian yang terlalu tergesa. Ia tidak melihat fakta bahwa dengan filsafat pula, Islam pada abad pertengahan bisa mengalami kejayaan. Perlu ditegaskan disini antara filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai ajaran (dokma) dan bagaimana pemahaman sesungguhnya tentang doqma-doqma tersebut. Tidak jarang terjadi, doqma atau faham filsafat ternyata disalahfahami oleh orang lain, atau terjadi salah faham tentang term-term yang digunakan, sehingga para filosof dikutuk dan diserang habis, padahal kenyataan yang ada tidak menyatakan demikian.
3. Namun demikian, kami sependapat dengan tanggapan ad-Dhahabi tentang tafsir ilmiah. Sesungguhnya, kita memang tidak bisa mengklaim bahwa ayat tertentu mengajarkan ilmu pengetahuan tertentu. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat nisbi, terkungkung ruang dan waktu, sementara ajaran al-Qur`an bersifat universal dan abadi. Jika terjadi klaim bahwa pengetahuan tertentu sesuai dengan ayat tertentu, atau sebuah ayat menunjukkan pengetahuan tertentu, tetapi ilmu tersebut kemudian ternyata gugur atau dibuktikan salah oleh teori berikutnya yang canggih, maka ayat yang menunjukkan berarti juga salah. Karena itu, ajaran al-Qur`an sesungguhnya lebih merupakan ajaran moral daripada pengetahuan praxis [.]